



Pemerintah Kota Depok

# **NASKAH AKADEMIK RAPERDA KOTA DEPOK TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM**



**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok mengenai Pengelolaan Pemakaman Umum telah selesai dikerjakan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan utama terkait kondisi eksisting maupun kebijakan yang dikaji secara mendalam meliputi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap upaya Pengelolaan Pemakaman Umum di Kota Depok.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam dokumen ini untuk kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga dokumen ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat Kota Depok.

Depok, Desember 2023  
Kepala Dinas Perumahan dan  
Permukiman

**DADAN RUSTANDI, ST, M.Si.**  
NIP. 197005112003 121 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Identifikasi masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	6
E. Keluaran yang Dihasilkan.....	7
F. Metode Penulisan .....	7
G. Sistematika Penyusunan .....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	12
A. KAJIAN TEORITIS.....	12
B. KAJIAN EMPIRIS TENTANG KONDISI LAHAN PEMAKAMAN KOTA DEPOK .....	18
C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma .....	25
D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat, Pemerintah Serta Pengembang Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	31
A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik...	31
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .....	31
C. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum .....	38
D. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Tentang dan Pengabuan Mayat .....	41
E. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 .....	42
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH .....	50
BAB VI PENUTUP.....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemakaman adalah proses memakamkan atau penguburan jenazah yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya masyarakat. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman, Dimana Pemerintah dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan pelayanan dasar Masyarakat, termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak.

Konstitusi UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini merupakan manifestasi sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dimana “Negara” dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional warga negara, sebagai pemenuhan kewajiban negara (state obligation), dimana dalam praktiknya, terwujud dalam berbagai peraturan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya berbagai upaya pelayanan publik kepada masyarakat termasuk pelayanan di bidang Pemakaman.

Tantangan pengelolaan dan penyediaan sarana prasarana Pemakaman di berbagai kota modern, saat ini diantaranya adalah *Gap* (kesenjangan) antara ketersediaan lahan dengan kebutuhan lahan makam yang diperlukan, disamping itu, tantangan pengelolaan pemakaman yang optimal juga mutlak diperlukan agar pelayanan pemakaman dapat diakses masyarakat secara mudah dan berkeadilan. Bahwa Orientasi pelayanan Pemakaman, bukan saja diarahkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, disamping itu, pemerintah perlu memikirkan berbagai variabel penting diantaranya pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan pemukiman dan kawasan,

ketersediaan lahan, daya dukung ekologis pemakaman, serta aspek keberlanjutan pengelolaan sehingga urusan pemakaman harus ditempatkan aspek pelayanan dasar yang terkelola secara serius, komprehensif dan optimal. Peran dan kehadiran pemerintah sangat mendesak dan penting agar urusan pemakaman tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat.

Ditinjau dari kondisi eksisting Kota Depok, Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kota Depok 2020-2035 (BPS Kota Depok, 2023) perlu menjadi perhatian serius pemerintah, dimana penduduk usia 15–64 tahun berada pada level 70,82 persen di tahun 2020 diprediksi terus meningkat dari 1.449,65 ribu orang pada tahun 2020 menjadi 1569,10 ribu orang pada tahun 2035. Penduduk yang berumur 65 tahun ke atas juga diproyeksi meningkat dalam rentang 2020- 2035. dimana Proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas mewakili 4,58 persen dari total populasi pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 11,35 persen Pada tahun 2035

Ditinjau dari aspek pelayanan publik, Penyediaan Pelayanan pemakaman yang baik, merupakan wujud kesinambungan pelayanan publik dasar bagi masyarakat. Dimana pelayanan publik adalah bagian dari hak warga negara, sebagaimana tertulis dalam konsideran menimbang butir (a) UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, *“negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, oleh karenanya, pelayanan publik harus bersifat komprehensif, mudah dijangkau dan berorientasi pada pelayanan prima pada masyarakat.

Disisi lain, dari aspek kewenangan, Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah memiliki kewenangan terhadap urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kendati, Penyediaan tempat pemakaman dapat pula disediakan oleh masyarakat melalui yayasan, lembaga sosial keagamaan dsb, dalam bentuk tempat pemakaman bukan umum yang memperhatikan aspek sosial dan tidak bersifat komersial. Namun demikian, peran Pemerintah Daerah melalui kewenangan otonomi dan fungsi regulator di Daerah sangat diperlukan perannya agar terjalin sinergitas antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat sehingga penyediaan dan pendayagunaan fasilitas umum pemakaman dapat berjalan optimal.

Pengaturan pengelolaan dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat Kota Depok sebelumnya telah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan pemakaman dan Pengabuan mayat, dimana ruang lingkup perda tersebut antara lain memuat aspek pengelolaan, penunjukan dan penetapan lahan pemakaman, Retribusi, pengawasan, perizinan, hingga aspek pemeliharaan.

Disisi lain, Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengubah struktur keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana retribusi jasa umum daerah khususnya terkait dengan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari jenis retribusi jasa umum telah dicabut, dan tidak lagi dapat dipungut oleh pemerintah daerah. oleh karena itu, Hilangnya pengaturan tentang retribusi pemakaman berimbas secara konstitusionalitas pada keberlakuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Tentang dan Pengabuan Mayat. Dimana Perda tersebut tidak lagi relevan, dan perlu diperbaharui dengan materi muatan yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya pembentukan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Makam mutlak diperlukan, guna mewujudkan optimalisasi pelayanan pemakaman di kota Depok.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas dan untuk memberikan Landasan ilmiah bagi penyusunan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Depok, maka dalam Naskah Akademik ini akan dilakukan kajian secara eksplisit dan terperinci sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok terkait pelaksanaan dan pengelolaan pemakaman umum di Kota Depok?
2. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pemakaman umum di Kota Depok?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan pemakaman umum di Kota Depok?
4. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang pengelolaan pemakaman umum di Kota Depok?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan dalam mengoptimalkan pengelolaan pemakaman umum di Kota Depok
2. Merumuskan urgensi peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Pemakaman Umum di Kota Depok.
3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pengelolaan Pemakaman Umum di Kota Depok.
4. Merumuskan mengenai harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya mengenai pengelolaan pemakaman umum.

## **D. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Naskah akademik ini digunakan sebagai bahan masukan akademis bagi pemerintah Kota Depok dalam merumuskan dan menyusun

rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman Umum di Kota Depok.

### **E. Keluaran yang Dihasilkan**

Adapun keluaran (output) dari naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya naskah akademik tentang rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman Umum
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman Umum.

### **F. Metode Penulisan**

Penyusunan Naskah Akademis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang bersifat menggambarkan dan melukiskan fakta-fakta mengenai keberadaan objek yang diteliti melalui data-data sekunder yang dibagi dalam hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh.<sup>1</sup> Berangkat dari hal tersebut, maka naskah akademik ini akan menjelaskan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang berkaitan dengan pengelolaan pemakaman umum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan di level pemerintah pusat untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa agar memperoleh gambaran dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan secara langsung ataupun melalui internet (library research and online research). Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diambil merupakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 5



bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang diteliti diantaranya adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042

Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan dijabarkan dengan proses deskriptif analitis. Pendekatan kualitas merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diteliti dan dipelajari dari objek penelitian yang utuh. Pembuatan akademik ini terdiri dari beberapa tahap pekerjaan, yakni tahap persiapan dan tahap pelaporan dengan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan:

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini berisi kegiatan observasi. Output dari adanya tahap persiapan adalah adanya mapping persepsi yang merupakan arah bagi pelaksanaan tahap selanjutnya yang nantinya akan dijelaskan dalam bentuk laporan pendahuluan.

### **2. Tahap Pelaksanaan Penelitian**

Pada tahap ini berisi proses pengerjaan penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data sekunder, terutama yang didapat dari bahan hukum primer dan dilanjutkan dengan proses analisis data dari berbagai bahan yang tersedia. Setelah data selesai dianalisis, peneliti akan merumuskan ruang lingkup materi rancangan Peraturan Daerah Kota Depok dari data yang telah ditemukan.

## **G. Sistematika Penyusunan**

Adapun dalam rangka memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan Naskah akademik Raperda Penyelenggaraan Pengelolaan Pemakaman Umum, berikut peneliti sampaikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 6 (enam) bab sebagai berikut:

- **Bab I: Pendahuluan**

Pada bagian ini memuat latar belakang penyusunan naskah akademik, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, metode penyusunan dan sistematika naskah akademik.

- **Bab II: Kajian Teoritis dan Empiris**

Pada bagian ini berisi mengenai kajian dari konsep-konsep utama yang melatarbelakangi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman Umum

- **Bab III: Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Pada bagian ini berisi pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan terkait tema yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman Umum.

- **Bab IV: Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis**

Pada bagian ini dijelaskan lebih detail terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman Umum.

- **Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman Umum.

- **Bab VI: Penutup**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman Umum. Pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman Umum

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. KAJIAN TEORITIS**

##### **a. Otonomi Daerah**

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan

tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, yaitu:

- Meningkatkan pelayanan umum

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia, Keuangan, Organisasi dan Manajerial Pemerintah Daerah)

Aspek Pertama dalam mengukur kesejahteraan adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, nilai Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Kedua, Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). kedua, Organisasi dan Manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi

pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan.

### **b. Teori tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Istilah Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan dapat diartikan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan sangat berkaitan erat dengan masyarakat sehingga pelayanan lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Pasal 1 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintahan. Oleh sebab itu, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan kepada orang lain atau masyarakat sesuai dengan haknya oleh penyelenggara pelayanan publik atau negara sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya keputusan ini pemerintah sebagai pelaku pelayanan publik hendaknya selalu harus memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakatnya.

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu, dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.

2. Akuntabilitas, yakni pelayan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, dan lain-lain.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang memper- timbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. (Sinambela dkk, 2006):

Pelayanan publik dapat diklasifikasikan: Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik misalnya status kewarganegaraan, sertifikat, akta kelahiran dan kematian, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), dan sebagainya. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang digunakan oleh publik, seperti telepon, listrik, air, dan sebagainya. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, dan sebagainya.

### **c. Pelayanan Pemakaman**

Pemakaman disebut juga penguburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan. Pemakaman bisa bersifat umum



(semua orang boleh dimakamkan di sana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, taman makam pahlawan, dan sebagainya. Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia.

Secara teori Pemakaman memiliki arti funeral yang berasal dari kata funus (kamus: latin) yang artinya penyatuan jenazah dengan tanah penguburan mereka sendiri. Pemakaman juga menggunakan doa atau monumen untuk menandai kehormatan serta keberadaan mereka yang telah meninggal. Pemakaman dibagi menjadi dua jenis, yaitu Burial dan Funeral. Burial adalah proses pembakaran jenazah hingga menjadi abu. Sedangkan Funeral adalah pemakaman jenazah dengan cara dikubur di dalam tanah. Pemakaman adalah upacara untuk menandai adanya orang meninggal. Keanekaragaman pemakaman ditandai dari kepercayaan, budaya, dan agama.

Pengelolaan tanah tempat pemakaman di Indonesia dewasa ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu :

### **1. Tempat Pemakaman Umum**

Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Umum tersebut. Pengaturan atas Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat.

## **2. Tempat Pemakaman Bukan Umum**

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/ Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah. Kategorisasi lainnya yaitu Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif peranannya dalam menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan.

## **3. Tempat Pemakaman Khusus**

Di samping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut di atas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali (Makam Wali Songo), Raja-raja (Pemakaman Imegiri), tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda di tujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.

## **4. Krematorium**

Tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## **5. Tempat Penyimpanan Jenazah**

Menurut adat yang masih berlaku di berbagai tempat di Indonesia, dikenal beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah di dalam tanah melainkan menyimpan jenazah-jenazah di dalam lubang-lubang atau gua-gua ataupun menempatkan jenazah di tempat-tempat yang terbuka, yang karena keadaan alamnya

mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain. Sepanjang adat tersebut masih ada dan berlaku pada suatu kelompok masyarakat, maka Pemerintah Daerah menentukan lokasinya.

Secara Jenis, ada beberapa jenis pemakaman berdasarkan kepercayaan dan adat/budaya yang dianut masyarakat, antara lain adalah : Pemakaman Katholik/Kristen, Pemakaman Buddha, Pemakaman Islam, Pemakaman Hindu/Antyesti.


Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai kemudahan dalam pengurusan pemakaman jenazah, pencegahan komerisalisasi tanah tempat pemakaman, dan memelihara nilai-nilai keagamaan terhadap kematian seseorang serta penggunaan tanah bekas tempat pemakaman yang harus digunakan bagi kepentingan umum terutama yang erat kaitannya dalam bidang keagamaan

## **B. KAJIAN EMPIRIS TENTANG KONDISI LAHAN PEMAKAMAN KOTA DEPOK**

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6018'30" - 6028'00" Lintang Selatan dan 106042'30" - 1060 55'30" Bujur Timur. Bentang alam wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan sungai-sungai yang termasuk ke dalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

**Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Depok**



*Sumber : Perda RTRW Kota Depok 2022-2042*

Dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Tapos dengan luas mencapai 33,26 km<sup>2</sup> atau 16,61 persen dari luas keseluruhan Kota Depok. Kemudian kecamatan yang tersempit adalah Kecamatan Cinere dengan luas 10,55 km<sup>2</sup> atau 5,27 persen dari luas keseluruhan Kota Depok. Dengan luas wilayah kurang lebih 19.998 ha, wilayah perencanaannya meliputi 11 kecamatan yang terdiri dari 63 kelurahan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Perbandingan Luas Wilayah, Jumlah penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk
1.	Sawangan	26.07	13.04	7	191.70	3.68
2.	Bojongsari	19.41	9.71	7	143.60	3.06
3.	Pancoran Mas	18.05	9.03	6	251.60	1.51

4.	Cipayung	11.37	5.69	5	181.14	2.92
5.	Sukmajaya	17.37	8.69	6	255.96	0.85
6.	Cilodong	15.38	7.69	5	177.64	2.95
7.	Cimanggis	21.78	10.89	6	253.33	0.43
8.	Tapos	33.43	16.72	7	272.89	1.96
9.	Beji	14.63	7.32	6	172.41	0.37
10.	Limo	11.89	5.95	4	121.70	2.73
11.	Cinere	10.53	5.27	4	101.39	0.04
	<b>Total</b>	<b>199.91</b>	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>2.123.35</b>	<b>1.79</b>

Sumber : Depok Dalam Angka, diolah (2023)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa total luas kota Depok adalah 199,91 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2.123.350 jiwa pada tahun 2022 yang tersebar di 11 Kecamatan, dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sukmajaya dengan penduduk sebanyak 255.960 jiwa, dan kecamatan Cinere adalah yang paling sedikit dengan jumlah penduduk hanya sebesar 101.390 jiwa.

Kemudian berbicara mengenai ketersediaan lahan pemakaman, Kota Depok hanya memiliki lahan untuk TPU seluas 424.200 M<sup>2</sup> atau 0,42 yang berarti lahan yang baru tersedia hanya 0,21 persen dari total luas wilayah Kota Depok. Berdasarkan data yang dimiliki UPT Taman Pemakaman Umum Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok pada tahun 2020 memperlihatkan bahwa jumlah TPU yang ada di Kota Depok sebanyak 23 TPU sebagai berikut, yaitu:

**Tabel 2.2 Inventarisasi Tanah Makam Kota Depok Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Nama TPU</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Alamat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	TPU Kali ulya 1	30.000	Kel. Kalimulya, Kec. Cilodong	Aset Pemkot
2.	TPU Kalimulya 2	20.000	Kel. Kalimulya, Kec. Cilodong	Aset Pemkot
3.	TPU Kalimulya 3	24.660	Kel. Kalimulya, Kec. Cilodong	Aset Pemkot


4.	TPU Pondok Petir	20.000	Kel. Pondok Petir, Kec. Bojongsari	Aset Pemkot
5.	TPU Sawangan Lama	40.000	Kel. Sawangan Lama, Kec. Sawangan	Aset Pemkot
6.	TPU Tapos	24.178	Kel. Tapos, Kec. Tapos	Aset Pemkot
7.	TPU Cimpaeun	40.000	Kel. Cimpaeun, Kec. Tapos	Aset Pemkot
8.	TPU Bedahan	70.000	Kel. Bedahan, Kec. Sawangan	Aset Pemkot
9.	TPU Tirtajaya	3.000	Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya	Aset Pemkot
10.	TPU Sukatani	8.000	Kel. Sukatani, Kec. Pancoran Mas	1000 M2 digunakan untuk Stadion Sukatani
11.	TPU Leuwinanggung	176	Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos	Aset Pemkot
12.	TPU Pondok Jaya	250	Kel. Pondok Jaya, Kec. Pancoran Mas	Aset Pemkot
13.	TPU Ratu Jaya	947	Kel. Ratu Jaya, Kec. Pancoran Mas	Aset Pemkot
14.	TPU Pancoran Mas	1.155	Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas	Aset Pemkot
15.	TPU Rangkapan Jaya Baru	133	Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas	Aset Pemkot
16.	TPU Pasir Putih	46.000	Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan	Aset Pemkot

17.	TPU Cilangkap	8.000	Kel. Cilangkap, Kec. Tapos	Aset Pemkot
18.	TPU Pengasinan	16.201	Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan	Aset Pemkot
19.	TPU Serua	3.900	Kel. Serua, Kec. Bojongsari	Aset Pemkot
20.	TPU Cinangka	5.400	Kel. Cinangka, Kec. Sawangan	Aset Pemkot
21.	TPU Perigi	10.200	Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan	Aset Pemkot
22.	TPU Telaga Golf	40.000	Kel. Sawangan Lama, Kec. Sawangan	Aset Pemkot
23.	TPU Karaba	12.000	Kel. Tapos, Kec. Tapos	Aset Pemkot
<b>Jumlah Lahan</b>		<b>424.299</b>		

Sumber : UPT TPU DLHK Kota Depok (2020)

Dari tabel memperlihatkan bahwa terdapat 23 TPU yang tersebar di Kota Depok. Adapun TPU yang paling luas adalah TPU Bedahan dengan luas lahan 70.000 m<sup>2</sup>, sedangkan yang paling kecil lahannya adalah TPU Rangkapan Jaya Baru dengan luas lahan 133 m<sup>2</sup>. Namun demikian, dari jumlah total 23 TPU yang terdapat di Kota Depok baru 13 TPU yang sudah dikelola oleh Pemerintah Kota Depok yaitu TPU Kalimulya I; TPU Kalimulya II; TPU kalimulya III; TPU Pondok Petir; TPU Sawangan Lama; TPU Tapos; TPU Cimpaeun; TPU Bedahan; TPU Tirtajaya; TPU Sukatani; TPU Cilangkap; TPU Pasir Putih dan TPU Karaba. Sedangkan 10 TPU Lainnya masih belum dikelola.

**Gambar 2.2 Sebaran TPU di Kota Depok**



Sumber : Olahan Penulis (2023)

Berdasarkan diagram diatas dapat diasumsikan bahwa luas TPU yang hanya 424.200 M<sup>2</sup> (0,42 Km<sup>2</sup>), jika dibagi dengan petak makam, maka jumlah petak makam yang mampu disediakan kurang lebih berjumlah 112.120 petak makam. Sedangkan jumlah penduduk kota Depok berdasarkan data BPS Kota Depok Tahun 2020 adalah sebanyak 2.406. 826 jiwa. Sedangkan AKB (per 1000 kelahiran hidup) 2017-2019 = 2,48%, dan dengan Laju Pertumbuhan penduduk 2017-2019 = 1,2%. Ini artinya persediaan petak makam yang ada di kota Depok (kurang lebih 112.120 petak makam) harus diisi dengan 22 jenazah. Dari fakta diatas, diperlukan strategi pengelolaan yang cermat dan efektif untuk menjawab permasalahan kebutuhan lahan makam secara tepat dan berkelanjutan.


Kemudian apabila merujuk pada dokumen Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042, area zonasi yang diperuntukan sebagai lahan pemakaman adalah kawasan ruang terbuka hijau yang tersebar pada beberapa lokasi yaitu:

- a. Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;



- b. Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
- c. Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan;
- d. Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan;
- e. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
- f. Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya;
- g. Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong;
- h. Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
- i. Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
- j. Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos; dan
- k. Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos

**Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kota Depok**



Sumber : Perda Kota Depok tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042

Pada gambar tersebut, dijelaskan mengenai rencana pola ruang Kota Depok, termasuk letak lahan pemakaman yang dituliskan dengan keterangan RTH-7 (warna hijau muda) pada beberapa kelurahan dan kecamatan. Maka dari pemerintah Kota Depok, perlu menyusun skema perencanaan jumlah ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, baik yang menggunakan dana APBD maupun kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana ketentuan peraturan perundangan terkait yang berlaku di Kota Depok.

### **C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma**

Dalam penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman Umum dilandasi atas asas-asas pembentukan formil dan materil. Asas formil merupakan asas yang mendasari dibentuknya peraturan perundang-undangan, Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau penjabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan.<sup>2</sup> Asas tersebut merupakan prinsip dasar yang harus tercakup dalam proses maupun penyusunan norma peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Asas materil yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1) pengayoman; 2) kemanusiaan; 3) kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) ke

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5

nusantara; 6) bhinneka tunggal ika; 7) keadilan; 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>39</sup> Asas materil tersebut tidak secara mutlak digunakan pada setiap Undang-Undang atau peraturan Daerah, melainkan disesuaikan dengan materi muatan dari undang-undang itu sendiri.

Selain itu, secara formal pelaksanaan pengelolaan pemakaman umum tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip *good governance* yang termuat dalam Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AUPB meliputi:<sup>40</sup>

a. Kepastian Hukum;

Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan serta jaminan terwujudnya hak dan kewajiban berdasarkan hukum terhadap pengelolaan dan pelayanan pemakaman umum.

b. Kemanfaatan;

Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat (4) kepentingan antar kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga 40 Ibid., Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

c. Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Pemerintah daerah dalam hal ini

berperan dalam tata kelola pelayanan pemakaman umum kepada seluruh masyarakat.

d. Kecermatan

Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Asas ini mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Keterbukaan;

Asas ini mendasari pelayanan masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan memperhatikan prinsip-prinsip keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara seimbang dan proporsional.

g. Kepentingan umum;

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Pelayanan yang baik.

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pemakaman Umum yang meliputi segala bentuk pelayanan

pemakaman tidak dapat dilepaskan dari aspek pelayanan Publik, sebagaimana diatur dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dimana regulasi tersebut menjamin perlindungan dan kualitas pelayanan yang prima khususnya dalam hal ini kaitannya dengan pengelolaan dan pelayanan pemakaman umum di Kota Depok. Dimana Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

#### **D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat, Pemerintah Serta Pengembang Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Bahwa konsekuensi dari pengaturan mengenai Pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud diatas, memiliki implikasi terhadap penganggaran dan kebutuhan fiskal keuangan daerah dalam rangka peningkatan Pelayanan Pemakaman di kota Depok. Diantara aspek anggaran yang perlu ditingkatkan adalah terkait aspek operasional pengelolaan pemakaman, yang sebelumnya dapat dipenuhi melalui penerimaan retribusi pemakaman, maka berdasarkan perda ini Pemerintah Kota Depok perlu mendorong keterseiaan anggaran yang lebih optimal dalam rangka penyiapan berbagai aspek fasilitasi kebijakan pengelolaan pemakaman di kota Depok

**Tabel 2.3 Target dan Realisasi Retribusi Pemakaman Tahun 2019-2023**

Tahun	Target		Realisasi	
			Keuangan	Persentase
2019	Awal	Rp. 512.000.000		
	Perubahan	Rp. 563.200.000	Rp. 576.750.000	102.41%
2020	Awal	Rp. 580.000.000		
	Perubahan	Rp. 609.000.000	Rp. 1.044.525.000	171.51%


2021	Awal	Rp. 600.000.000		
	Perubahan	Rp. 600.000.000	Rp. 2.330.168.000	353.06%
2022	Awal	Rp. 650.000.000		
	Perubahan	Rp. 910.000.000	Rp. 963.146.000	105.84%
2023	Awal	Rp. 840.000.000		
	Perubahan	Rp. 1.008.000.000	Rp. 1.013.106.000	100.51%

Sumber : UPTD Pemakaman Umum Kota Depok (2023)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman umum merupakan perubahan dari Perda sebelumnya yang mengatur mengenai pengambilan retribusi pelayanan pemakaman dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemakaman.

Salah satu dampaknya terhadap keuangan daerah adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah karena adanya ketentuan yang menghapuskan pengambilan retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu juga perda ini diharapkan bisa memberikan jaminan terhadap masyarakat, khususnya yang memiliki identitas Kota Depok untuk bisa mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan pemakaman yang disediakan oleh pemerintah Kota Depok.

**Gambar 2.4 Anggaran UPTD Pemakaman Umum Kota Depok Tahun 2019-2023**



Sumber : UPTD Pemakaman Umum Kota Depok (2023)

Berdasarkan data anggaran eksisting tersebut, melalui Raperda tentang Pengelolaan Pemakaman Umum ini diharapkan Pemerintah kota untuk bisa terus meningkatkan ketersediaan anggaran pengelolaan pemakaman umum di Kota Depok. Diantara intervensi anggaran yang dibutuhkan guna meningkatkan pelayanan pemakaman yaitu:

1. Pengadaan tanah/penambahan lahan pemakaman baru;
2. Penambahan SDM Pelayanan;
3. Pengembangan sistem informasi;
4. Penataan sarana dan prasarana pemakaman; dan
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Peningkatan keberpihakan anggaran keuangan daerah pada pelayanan pemakaman dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pemakaman yang murah, terjangkau dan yang sesuai dengan tujuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pemakaman, serta diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan kualitas hunian di Kota Depok. Dengan demikian, dengan peraturan daerah ini pemerintah diharapkan bisa memberikan prioritas alokasi anggaran untuk menjalankan pelayanan pemakaman di Kota Depok.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan terus terjadi, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat. Dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat perlu dilakukan pengaturan dengan semangat memberikan pelayanan kepada publik dan memperhatikan tata ruang dan asas efisiensi, adil, akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban; Semangat melayani yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung selaras dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu Pasal 1 angka 1 : “Pelayanan Publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

### **B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas



Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun, terkait penyederhanaan jenis retribusi daerah dilakukan dengan penyederhanaan jumlah dan jenis objek retribusinya dari 30 menjadi 18 jenis pelayanan. Perbandingan jenis retribusi dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Perubahan Objek Retribusi Daerah Dengan  
Berlakunya UU No. 1 Tahun 2022**

<b>Objek Retribusi</b>	<b>UU No. 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>UU No. 01/2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah</b>
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Kesehatan;</li> <li>2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan</li> <li>3. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;</li> <li>4. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;</li> <li>5. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan;</li> <li>6. Pelayanan Pasar;</li> <li>7. Pengujian Kendaraan Bermotor;</li> <li>8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</li> <li>9. Penggantian Biaya Cetak Peta;</li> <li>10. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</li> <li>11. Pengolahan Limbah Cair;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan;</li> <li>2. Pelayanan kebersihan;</li> <li>3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;</li> <li>4. Pelayanan pasar;</li> <li>5. Pengendalian lalu lintas.</li> </ol>

	<p>12. Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>13. Pelayanan Pendidikan;</p> <p>14. Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<p>15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>16. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</p> <p>17. Retribusi Tempat Pelelangan;</p> <p>18. Retribusi Terminal;</p> <p>19. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p> <p>20. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;</p> <p>21. Retribusi Rumah Potong Hewan;</p> <p>22. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;</p> <p>23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;</p> <p>24. Retribusi Penyeberangan di Air;</p> <p>25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p>	<p>6. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p> <p>7. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>8. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>9. Penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;</p> <p>10. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>11. Pelayanan jasa kepelabuhan;</p>

		<p>12. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>13. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</p> <p>14. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<p>26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>27. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>28. Retribusi Izin Gangguan;</p>	<p>16. Persetujuan bangunan gedung;</p> <p>17. Penggunaan tenaga kerja asing;</p> <p>18. Pengelolaan pertambangan rakyat.</p>

	<p>29. Retribusi Izin Trayek;</p> <p>30. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diubah oleh UUPK (UU No. 11 Tahun 2020):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</li> <li>2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</li> <li>3. Retribusi Izin Trayek;</li> <li>4. Retribusi izin Usaha Perikanan.</li> </ol>	
--	---	--

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi perubahan struktur keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait dengan penghapusan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari jenis retribusi jasa umum yang dapat ditarik pemerintah daerah. Dengan hilangnya pendapatan dari retribusi pemakaman, ada dampak dalam struktur keuangan pemerintah daerah. Selain itu, adanya penghapusan retribusi pemakaman memerlukan peraturan daerah yang tidak hanya mengatur teknis pengelolaan pemakaman, tetapi juga menyesuaikan sumber pembiayaan. Dengan adanya perubahan objek retribusi daerah imbas dari UU No. 1 Tahun 2022, regulasi yang ada yakni Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Tentang dan Pengabuan Mayat tidak lagi relevan. Sehingga harus membuat peraturan daerah baru

dan mencabut ketentuan lama yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

### **C. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum**

Dasar menimbang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman didasari untuk meningkatkan kegiatan pembangunan, sebagai akibat pertambahan penduduk dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, diperlukan lebih banyak penyediaan tanah oleh karena itu harus diusahakan agar setiap penggunaan tanah dilakukan secara lebih produktif dan efisien, berhubungan dengan itu penggunaan tanah untuk tempat pemakaman di samping harus memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya juga harus memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman mengelompokkan tempat pemakaman kedalam beberapa bagian yaitu, tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman Khusus, krematorium, dan tempat penyimpanan jenazah. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan .Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah. Selanjutnya Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/

kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

Selanjutnya terkait penunjukan dan penetapan lokasi lahan untuk keperluan tempat pemakaman dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa :

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah untuk masing-masing Daerah Tingkat II di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.*
- (3) Dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya; b. menghindari penggunaan tanah yang subur; c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.*
- (4) Penetapan dan pemberian hak atas tanah Tempat Pemakaman Khusus diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.*

Lebih lanjut terkait pengelolaan tempat pemakaman dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa :

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*



- (2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.*
- (3) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh suatu Badan atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan dengan izin Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan izin Gubernur.*
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.*

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa :

- (2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat pemakaman Bukan Umum harus memperhatikan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.*
- (4) Dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Pemerintah Daerah mengusahakan agar tidak memberatkan warga masyarakat, dan bagi pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan dikelola secara komersial.*

Berdasarkan pasal-pasal di atas, pemerintah daerah Kota Depok diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menetapkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya terkait pemeliharaan taman makam pahlawan di kabupaten/kota dan penunjukan dan penetapan lahan serta pengelolaan tempat pemakaman umum. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan pemakaman diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk ketersediaan tempat pemakaman

sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dimana pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia.

#### **D. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Tentang dan Pengabuan Mayat**

Sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli daerah yaitu dari hasil Retribusi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Kabupaten/Kota, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan Retribusi daerah Kabupaten/Kota tersebut, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis Retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan adopsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi pergeseran struktur keuangan antara kedua entitas tersebut. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penghapusan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagai bagian dari retribusi jasa umum yang sebelumnya bisa dipungut oleh pemerintah daerah. Dengan adanya perubahan objek retribusi daerah imbas dari UU No. 1 Tahun 2022, regulasi yang ada yakni Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Tentang dan Pengabuan Mayat tidak lagi relevan. Sehingga harus membuat peraturan daerah baru dan mencabut ketentuan lama yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

#### **E. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042**

Untuk memastikan pengelolaan pemakaman umum yang terencana, maka sebaiknya juga bisa diselaraskan dengan penyelenggaraan penataan ruang Kota Depok berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Berdasarkan peraturan penataan ruang tersebut, pemakaman merupakan bagian dari ruang terbuka hijau sebagai kawasan lindung, yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Adapun rencana kawasan yang menjadi kawasan pemakaman dalam pasal 33 ayat 4 yaitu:

- a. Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari;*
- b. Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;*
- c. Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan;*

- d. Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan;
- e. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
- f. Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya;
- g. Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong;
- h. Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
- i. Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
- j. Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos; dan
- k. Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos

Lebih lanjut ketentuan umum zonasi pemakaman sebagai ruang terbuka hijau tercantum dalam Pasal 97 ayat 3 yaitu:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, dan evakuasi bencana;
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian bangunan fasilitas penunjang pemakaman serta bangunan fasilitas umum dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan pemakaman sebagai kawasan lindung;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman;
- e. kawasan pemakaman masih diizinkan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan;
- f. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
  - 1. KDB paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 2. KLB paling tinggi sebesar 0,2 (nol koma dua); dan
  - 3. KDH paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen).
- g. ketentuan umum penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi pagar pembatas, kursi taman, papan nama tanaman, lampu taman, dan parkir kendaraan

Adanya ketentuan yang menjelaskan mengenai aspek zonasi pemakaman sebagai ruang terbuka hijau menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diminta untuk tidak hanya menyelenggarakan pelayanan pemakaman umum yang bisa diperuntukan bagi masyarakat, namun juga perlu menjaga fungsi-fungsi ruang terbuka hijau sebagai salah satu kawasan resapan air di Kota Depok.

Namun demikian, yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Depok adalah Upaya untuk dapat menyediakan lahan baru untuk pemakaman agar jangkauannya bisa lebih luas untuk Masyarakat Depok. Akan tetapi, karena adanya keterbatasan anggaran keuangan daerah, maka pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan pihak swasta yang menyediakan jasa perumahan/hunian untuk bisa memberikan kawasan perumahan yang juga menyediakan lahan pemakaman sebagaimana ketentuan pasal 103 huruf I yaitu:

- i. Pengembang perumahan dan hunian vertikal berkewajiban untuk menyediakan RTH berupa taman dan lahan pemakaman yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok.*

Dalam pasal tersebut, perlu ditegaskan bahwa pihak pengembang/swasta yang melakukan pembangunan perumahan/hunian vertikal wajib untuk bisa menyediakan lahan pemakaman sebagai masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut. Sehingga atas dasar tersebut, pemerintah perlu menyusun skema kebijakan tersebut dengan maksud menambah ketersediaan lahan pemakaman dan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan oleh masyarakat Kota Depok.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Pada hakikatnya tujuan dari kehadiran negara adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional warga negara. Hal tersebut sebagaimana pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan amanat tersebut, tindakan negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga merupakan bagian dari negara (*state obligation*) yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum melalui pelayanan publik kepada Masyarakat. Selain itu dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 disebutkan "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*" Maka berangkat dari filosofi pelayanan publik, tindakan negara harus berorientasi pada kepentingan publik sebagai bagian dari perwujudan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak konstitusional warga negara yang diwujudkan melalui produk peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengubah struktur keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan menghapus retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari jenis retribusi jasa umum yang dapat ditarik pemerintah daerah. Perubahan ini memerlukan

pendekatan baru dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi kebutuhan pemakaman masyarakat.

Maka untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah melalui kewenangan otonominya dapat membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai pelayanan pemakaman umum sebagai bagian dari tugas negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional warga negara.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Konsep bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat menjadi kunci utama dalam pembentukan hukum. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum adalah hasil ciptaan masyarakat, yang bertujuan sebagai panduan perilaku bagi anggota masyarakat dalam interaksi sosial mereka. Mengingat setiap masyarakat memiliki karakteristik dan pengalaman yang unik, praktik hukum di setiap komunitas pun berbeda. Oleh karena itu, penting bagi setiap norma hukum yang tercantum dalam Peraturan Daerah, sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, untuk mencerminkan kebutuhan dan realitas kesadaran hukum masyarakat setempat. Norma-norma ini harus didasarkan pada pertimbangan empiris yang solid, agar konsep-konsep normatif yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah benar-benar mencerminkan realitas sosial dan kesadaran hukum yang ada. Dengan cara ini, norma hukum dalam Peraturan Daerah dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat yang diatur olehnya.

Menurut agama yang diakui di Indonesia, mayoritas pemakaman dilakukan melalui penguburan jenazah. Adapun proses pemakaman membutuhkan lahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sudah seharusnya menjadi fasilitator bagi masyarakat umum yang nantinya akan menyediakan lahan bagi

kepentingan pemakaman. Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang pemakaman lazimnya meliputi penyediaan tempat pemakaman, perawatan jenazah, pengangkutan jenazah, pelayanan rumah duka, pelayanan pengabuan jenazah, penyimpanan rumah jenazah atau rumah abu, dan lain sebagainya. Upaya pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelayanan pemakaman dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Di Kota Depok, yang memiliki luas wilayah mencapai 199,91 km<sup>2</sup>, terdapat sebuah tantangan besar dalam pengelolaan lahan pemakaman. Hal ini terlihat dari fakta bahwa luas total Tempat Pemakaman Umum (TPU) di kota ini hanya sekitar 424.200 M<sup>2</sup> atau 0,42 Km<sup>2</sup>, yang merepresentasikan sekitar 0,2% dari keseluruhan luas Kota Depok. Menurut analisis lebih lanjut, luas TPU ini, jika dipecah menjadi petak makam berukuran standar 2,5 x 1,5 meter, hanya mampu menyediakan sekitar 113.120 petak makam. Situasi ini menjadi semakin kritis ketika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Depok yang berdasarkan sensus BPS tahun 2022 mencapai 2.123.350 jiwa. Dengan jumlah petak makam yang tersedia, ini berarti satu petak makam harus dapat menampung rata-rata 22 orang, sebuah angka yang menunjukkan ketidakcukupan yang signifikan dalam menyediakan lahan pemakaman bagi penduduk Kota Depok.

Berdasarkan situasi tersebut, maka diperlukan strategi pengelolaan pemakaman yang lebih cermat dan efektif, untuk memenuhi kebutuhan lahan dan layanan pemakaman di Kota Depok secara tepat dan berkelanjutan, mengingat keterbatasan



luas lahan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni mengharuskan segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Berdasar pada UU No. 12 Tahun 2011, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011, jenis pengaturan terkait pelayanan publik pemakaman di Kota Depok yakni peraturan daerah. Adapun landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman Umum , meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
  12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
  13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah ini diperuntukan sebagai ketentuan dasar dalam melakukan Pengelolaan Pemakaman Umum di Kota Depok. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan pemakaman yang sesuai dengan memperhatikan kebijakan non-retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta menyediakan tanah pemakaman yang layak bagi setiap orang dan terkendalinya pelaksanaan pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan. Selain itu, melalui perda ini diharapkan juga bisa melibatkan pihak swasta untuk menyediakan lahan baru pemakaman sebagai fasilitas hunian yang disediakan. Sedangkan jangkauan pengaturan rancangan peraturan daerah tentang pelayanan Pemakaman Umum Kota Depok yaitu melakukan Penyusunan Ketentuan baru sebagai rancangan peraturan pengganti atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang disesuaikan dengan Kebutuhan Hukum dan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan.

Arah pengaturan Perda tentang Pelayanan Pemakaman Umum Kota Depok ini akan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (1) yakni : “Pelayanan Publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang dan jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.”

Dalam rangka mewujudkan sasaran sebagaimana diuraikan diatas, maka peraturan yang akan dibentuk akan menjangkau atau mengikat pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Depok sebagai penyelenggara otonomi daerah
2. Walikota Depok sebagai kepala daerah otonom
3. Pihak swasta sebagai mitra Pemerintah Kota Depok
4. Masyarakat Kota Depok maupun masyarakat pada umumnya.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok ini meliputi:

1. Penguatan kelembagaan UPTD Pemakaman Umum guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang optimal.
2. Mendorong kebijakan pemanfaatan lahan dan penyediaan lahan pemakaman baru yang seirama dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042.
3. Mendorong keterlibatan swasta untuk penyediaan lahan baru pemakaman sebagai fasilitas yang disediakan oleh pihak Perusahaan.

## **5.2. Ruang lingkup Pengaturan**

Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pelayanan Pemakaman Umum akan dibuat sebagai berikut:

- |         |                             |
|---------|-----------------------------|
| BAB I   | Ketentuan Umum              |
| BAB II  | Jenis, Perolehan dan Lokasi |
| BAB III | Pelayanan Pemakaman         |

BAB IV	Penyelenggaraan Pemakaman
BAB V	Petak Makam
BAB VI	Pengangkutan Jenazah, Pemindahan Jenazah atau Kerangka dan Pembongkaran Makam
BAB VII	Pelaporan
BAB VIII	Perencanaan
BAB IX	Data dan Informasi Pemakaman
BAB X	Larangan
BAB XI	Pembinaan dan Pengawasan
BAB XII	Ketentuan Peralihan
BAB XIII	Ketentuan Penutup

Secara umum materi muatan akan diatur dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Kota Depok tentang Pelayanan Pemakaman Umum ini akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum
  1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
  2. Wali Kota adalah Walikota Depok.
  3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan

- teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pemakaman di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
  7. Taman Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.
  8. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal Taman Pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi ekologis.
  9. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.
  10. Makam adalah tempat mayat dimakamkan
  11. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
  12. Petak makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah di TPU.
  13. Makam tumpeng adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  14. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa atau mengangkut jenazah.

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.

II. Jenis, Perolehan dan Lokasi

Pada bab ini pemerintah membagi jenis taman pemakaman menjadi TPU dan TPK. Adapun TPI merupakan lahan yang disediakan oleh pemerintah Kota yang berasal dari dana APBD, pengembang perumahan di daerah kota, hibah, wakaf maupun ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan, serta mencantumkan lokasi eksisting tempat pemakaman umum yang menjadi aset milik pemerintah daerah. Sedangkan untuk TPK adalah tempat yang memiliki nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di daerah.

III. Pelayanan Pemakaman

Pada bab ini pemerintah menjelaskan jenis pelayanan yang diberikan diantaranya yaitu:

- a. Pelayanan penyediaan tempat pemakaman atau petak makam maupun makam tumpang
- b. Pelayanan penggalian dan pengurukan petak makam
- c. Pelayanan pemindahan atau pembongkaran makam
- d. Pelayanan krematorium dan columbarium
- e. Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam dan
- f. Pelayanan pengangkutan jenazah.

IV. Penyelenggaraan Pemakaman

Pada bab ini pemerintah menjelaskan mengenai prosedur pengurusan pemakaman yang dilakukan oleh ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab dilakukan setelah melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi pelayanan pemakaman yang disediakan oleh pemerintah daerah kota.

V. Petak Makam

Pada bab ini pemerintah daerah mengatur mengenai penggunaan petak makam, maupun ukuran makam yang bisa digunakan untuk muslim dengan panjang maksimal dua meter dan lebar 1 meter dengan kedalaman minimal 1,5 meter. Sedangkan untuk non muslim panjang maksimal 25 meter dan lebar 1,5 meter.

VI. Pengangkutan Jenazah, Pemindahan Jenazah atau Kerangka dan Pembongkaran Makam

Pada bab ini untuk pemerintah menyampaikan mekanisme atau prosedur pengangkutan jenazah, pemindahan maupun pembongkaran yang dilakukan untuk penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara tertentu.

VII. Pelaporan

Pada bab ini kepala UPTD wajib menyampaikan laporannya secara tertulis setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui pencapaian kinerja yang sudah dilakukan UPTD Pemakaman tersebut.

VIII. Perencanaan

Pada bab ini perencanaan pemakaman disesuaikan dengan rancangan tata ruang dan wilayah kota sebagai dokumen resmi yang sudah ditetapkan sebagai landasan penataan ruang dan wilayah.

IX. Data dan Informasi Pemakaman

Pada bab ini Perangkat daerah diberikan kewenangan untuk membentuk maupun mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman yang bisa diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat. Baik yang bersifat administrasi maupun data capaian yang berkaitan dengan pengelolaan pemakaman umum daerah.

X. Larangan



Pada bab ini menjelaskan ketentuan larangan setiap ahli waris ketika memakamkan jenazah, maupun memakamkan jenazah pada tanah makam selain di TPU, TPK dan tanah makam milik perorangan/keluarga/yayasan/lembaga lainnya. Adapun sanksi yang diberikan mulai dari pemberian surat teguran hingga pembongkaran makam.

XI. Pembinaan dan Pengawasan

Pada bab ini Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi pemakaman melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pemakaman umum.

XII. Ketentuan Peralihan

Pada bab ini mengatur mengenai kondisi eksisting makam yang sudah memenuhi ketentuan akan tetapi diakui keberadaannya, sedangkan makam yang dibangun secara permanen sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini harus dilakukan pembongkaran secara bertahap dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

XIII. Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur mengenai ketentuan penutup, bahwa peraturan ini mencabut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pemakaman umum ditinjau dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis memiliki kelayakan akademiks
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pemakaman Umum membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan wilayah mengingat keterbatasan lahan makam yang tersedia, dan situasi sosial dalam masyarakat.
3. Rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Pemakaman Umum harus memperhatikan aspek ketersediaan lahan, tata ruang, optimalisasi tugas peran dan fungsi UPTD Pemakaman, kewajiban pihak swasta penyedia perumahan untuk menyediakan fasilitas makam dan menjaga fungsi ekologis dari pemakaman umum.

### **6.2 Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas maka diberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman umum yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman Umum harus berdasar pada kondisi eksisting dan kebutuhan dengan memperhatikan aspek ketersediaan lahan, tata ruang, tugas peran dan fungsi UPTD Pemakaman, keterlibatan swasta dan sarana prasarana serta fungsi ekologis dari pemakaman umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ani Sri Rahayu. 2018. Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Sinar Grafika: Jakarta.
- Amrah Muslimin. 1986. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah. Alumni: Bandung
- Lukman Santoso Az. 2015. Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Suharizal, Muslim chaniago. 2017. Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945. Thafa Media: Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Sandi dan Novrini Hasti. 2017. Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman (Studi Kasus : Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA), 7 (1). hlm 61-74
- Sudiro, dkk. 2020. Analisis Ketersediaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum. Jurnal GEOGRAFI, xvii (2). 105-118.

